

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PENYAMPAIAN INFORMASI TENTANG ZIS DARI
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH KEPADA MASYARAKAT**



Disusun Oleh :

HIDAYATULLAH

NIM : 140601154

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hidayatullah
NIM : 140601154
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Mei 2018

ang Menyatakan,



Hidayatullah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :


**PROSEDUR PENYAMPAIAN INFORMASI TENTANG ZIS DARI
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH KEPADA MASYARAKAT**

Disusun Oleh:

HIDAYATULLAH
NIM : 140601154

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Ismail Rasvid Ridla Tarigan, MA
NIP: 198310282015031001

Pembimbing II,



Evri Yenni, SE., M.Si
NIDN: 0113048302

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

HIDAYATULLAH

NIM: 140601154

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENYAMPAIAN INFORMASI TENTANG ZIS
DARI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH KEPADA
MASYARAKAT**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Diploma III Dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 28 Juni 2018
14 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua

Sekretaris


Ismail Rasyid Ridla Tarigan. MA

NIP. 198310282015031001

Penguji I


Evri Yenni. SE., M.Si

NIDN: 0113048302

Penguji II


Fitrihady. Lc. MA


NIP. 198008122006041004


Fanny Naufar. SE., M.si

NIDN. 0124098602

Mengetahui,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP. 195612311987031031

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji beserta syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini yang berjudul **“Prosedur Penyampaian Informasi Tentang ZIS Dari Baitul Mal Kota Banda Aceh Kepada Masyarakat”**. Salawat bernada salam yang tidak pernah lupa penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabat beliau yang telah berjuang mengangkat derajat manusia, serta mengeluarkan manusia dari cara berfikir jahiliyah.

Dengan izin Allah beserta bimbingan dan arahan yang diberikan oleh dosen dan dukungan dari keluarga serta kawan-kawan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan D-III Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahnda saya Alm. Abdul Rahman dan Ibunda saya Hatikah yang telah banyak berkorban untuk penulis selama ini, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dari kecil hingga

dewasa serta memberikan bimbingan, dorongan dan do'a sehingga penulis tetap kuat menghadapi rintangan yang ada.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan Laporan Kerja Praktik ini.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Bapak Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku pembimbing pertama dan Ibu Evri Yenni, SE., M.Si selaku pembimbing kedua, yang keduanya telah bersedia meluangkan waktu, pemikiran dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
6. Kepada bapak Syahminan, S.Ag., M.Ag selaku PA saya di prodi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Kepada bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua lab di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Dan juga kepada para karyawan yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah membantu saya pada saat saya melakukan kerja praktik disana.
9. Kepada Adik saya Masyithah, S.Pd yang telah membantu saya dalam pengerjaan LKP ini dan dukungan yang telah ia berikan.

10. Dan kepada teman-teman saya yang satu angkatan di Diploma III Perbankan Syariah terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan LKP ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak selalu dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan LKP ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan LKP ini di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT meridhai dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amiiin.

Banda Aceh, 18 Mei 2018
Penulis,

Hidayatullah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | ṭ |
| 2 | ب | b | 17 | ظ | ẓ |
| 3 | ت | t | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | ṣ | 19 | غ | g |
| 5 | ج | J | 20 | ف | f |
| 6 | ح | ḥ | 21 | ق | q |
| 7 | خ | kh | 22 | ك | k |
| 8 | د | d | 23 | ل | l |
| 9 | ذ | z | 24 | م | m |
| 10 | ر | r | 25 | ن | n |
| 11 | ز | z | 26 | و | w |
| 12 | س | s | 27 | ه | h |
| 13 | ش | sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | ṣ | 29 | ي | y |
| 15 | ض | ḍ | | | |

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌َ و | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| اَ / اِي | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| اِ / اِي | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| اُ / اِي | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ: *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ: *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibnu Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| RINGKASAN LAPORAN | xiii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Tujuan Laporan Kerja | 5 |
| 1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik..... | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik | 7 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH | |
| 2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh | 9 |
| 2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh | 12 |
| 2.3 Kegiatan Usaha Baitu Mal Kota Banda Aceh | 17 |
| 2.3.1 Penghimpunan Dana | 17 |
| 2.3.2 Penyaluran Dana | 18 |
| 2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh | 19 |
| | |
| BAB III BIDANG KERJA PRAKTIK | |
| 3.1 Kegiatan Kerja Praktik | 21 |
| 3.2 Bidang Kerja Praktik..... | 23 |
| 3.2.1 Prosedur <i>Mustahik</i> Mengajukan Bantuan..... | 23 |
| 3.2.2 Prosedur Umum Pemberian Pembiayaan..... | 24 |
| 3.2.3 Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh | |

| | |
|---|-----------|
| Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat | 26 |
| 3.2.3.1 Penyampaian Informasi Personal | 26 |
| 3.2.3.2 Penyampaian Informasi Kelompok | 27 |
| 3.2.3.3 Penyampaian Informasi Massa..... | 28 |
| 3.2.3.4 Penyampaian Informasi Secara Media Sosial..... | 29 |
| 3.2.3.5 Penyampaian Informasi Secara Promosi..... | 31 |
| 3.2.4 Meningkatkan Potensi Zakat Dalam Menyalurkan Modal Usaha | 32 |
| 3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik . | 36 |
| 3.3.1 Pengertian ZIS..... | 36 |
| 3.3.2 Jenis-jenis Zakat..... | 38 |
| 3.3.3 Informasi | 39 |
| 3.3.4 Landasan Hukum..... | 41 |
| 3.4 Evaluasi Kerja Praktik..... | 42 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan..... | 44 |
| 4.2 Saran | 44 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 46 |
| SK PEMBIMBING..... | 48 |
| LEMBAR KONTROL BIMBINGAN | 49 |
| SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK..... | 51 |
| LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK..... | 52 |
| BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN DATA KERJA DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH..... | 53 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 54 |

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Hidayatullah
Nim : 140601154
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan
Syariah
Judul Laporan : Prosedur Penyampaian Informasi Tentang ZIS
Dari Baitul Mal Kota Banda Aceh Kepada
Masyarakat
Tanggal Sidang : 28 Juni 2018
Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
Pembimbing II : Evri Yenni, SE., M.Si

Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Lembaga ini beralamat di jalan Malem Dagang No 40 Gp. Keudah Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh. Salah satu kegiatan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyalurkan dana zakat kepada *mustahik*. Adapun tujuan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur penyampaian informasi dari Baitul Mal Banda Aceh. Dari hasil evaluasi kerja praktik, Baitul Mal menggunakan prosedur penyampaian informasi dengan cara personal, media sosial, media massa, dan kelompok. Dari prosedur tersebut Baitul Mal Banda Aceh lebih banyak menggunakan penyampaian secara personal. Saran dari penulis Baitul Mal Kota Banda Aceh harus lebih banyak memberikan informasi tentang ZIS kepada masyarakat dari penyuluhan-penyuluhan yang sudah ada, sehingga program yang sudah ada berjalan dengan lancar.

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 : Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Baitul Mal Kota Banda Aceh | 12 |
| Tabel 2.2 : Data Pegawai dan Karyawan menurut Jenis Kelamin | 20 |
| Tabel 3.1 : Penyaluran Zakat Pada Tahun 2018 Data Baitul Mal Kota Banda Aceh | 33 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | SK Bimbingan |
| Lampiran 2 | Lembar Kontrol Bimbingan |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Kerja Praktik |
| Lampiran 4 | Lembar Nilai Kerja Praktik |
| Lampiran 5 | Bagan Susunan Organisasi dan Data Kerja di Baitul Mal Kota Banda Aceh |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber dana tersebut meliputi zakat, infaq dan shadaqah, serta dapat ditambahkan wakaf. Dalam konsep agama Islam, zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah lebih bersifat suka rela. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan (Fakhruddin, 2008: 14).

Zakat adalah beribadah karena Allah dengan cara mengeluarkan sebagian kewajiban berupa harta tertentu secara syar'i untuk disalurkan kepada suatu golongan atau institusi tertentu (Muhammad Bin Shalih Al-Ustamin, 2011: 11). Membayar zakat harus dilakukan dengan segera tanpa boleh ditunda, karna zakat suatu hak yang mesti dibagikan kepada manusia. Zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta, baik harta perdagangan tanaman, dan lainnya yang mencapai satu nisab dan sampai pada suatu waktu haul atau satu tahun (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008: 2). Islam tidak memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempereret hubungan kasih sayang antar sesama manusia. Selain itu, zakat adalah bukti kongkrit ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong-menolong. Oleh karenanya zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya

suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008: 5).

Pada zaman Rasulullah SAW, dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari zakat, infaq, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan kepada non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang) dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk *asnaf mustahik* (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan lain sebagainya. Saat ini pengertian Baitul Mal tidak seperti zaman Rasulullah dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infaq dan shadaqah dan waqaf atau lebih dikenal dengan organisasi pengelolaan zakat (Gustian Djuanda dkk, 2006: 2-3).

Agar menjadi sumber daya yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahik*, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Undang-Undang zakat yang berasaskan iman dan taqwa dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum. Definisi pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Di Aceh pemerintah telah mewujudkan suatu institusi zakat yang sudah dikenal masyarakat dengan nama Baitul Mal. Institusi ini layak dan harus terbentuk di tengah-tengah masyarakat Aceh yang hidup dalam naungan Islam, karena zakat merupakan iuran yang wajib dibayar oleh golongan kaya untuk kebajikan umat dalam negara keseluruhannya yang bertujuan untuk mengambil harta dari golongan kaya dan mendistribusikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya salah satunya adalah fakir miskin (kaum dhuafa), serta berguna untuk kemaslahatan umat. Untuk itu, diperlukan metode pemberdayaan zakat yang tepat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.¹

Baitul Mal Aceh melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sudah berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi mikro untuk kalangan *mustahik* melalui program pembiayaan modal usaha zakat produktif. Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) produktif yang disalurkan kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil atau menengah untuk mengembangkan atau memperluas usaha yang telah dibina dengan kemampuan modal yang ada di Baitul Mal Aceh hanya memberikan tambahan modal melalui pinjam modal bergulir. Baitul Mal Aceh sejak tahun 2006 telah merintis program penyaluran zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha dengan sistem al-Qard al-Hasan. Al-Qard Al-Hasan merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjaman uang tunai dari pemilik dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang (Ascarya, 2006: 46).

¹ Wawancara dengan Bapak Husaini, SH, Kasubbag Pendistribusian dan Pendayagunaan, Pada Tanggal 21 Maret 2018

Program pemberdayaan ekonomi kaum miskin yang dilakukan melalui pemberian modal usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga dan mendidik agar tidak malas atau mengharap bantuan cuma-cuma dari orang lain. ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh telah mewajibkan pengembalian secara angsuran setiap bulannya, angsuran yang dikembalikan tersebut digulirkan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ini mendidik si penerima bantuan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) produktif untuk tidak selamanya menjadi *mustahik*, tetapi pada suatu saat menjadi *muzakki*.

Jika dilihat dari tujuan adanya program pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) produktif, pengelolaan zakat masih banyak menghadapi kendala, sehingga sering kali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Yang terjadi saat ini, masih banyak *mustahik* yang tidak mau melunasi peminjaman tersebut. Sehingga membuat para amil mengalami kesulitan dalam mengelola dana bergulir tersebut untuk para *mustahik* lainnya.

Kendala yang dihadapi oleh pihak Baitul Mal Aceh dalam menghadapi para *mustahik* yaitu, seperti tidak disiplin mencicil pinjaman, tidak rutin mengikuti pengajian bulanan, menganggap ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) produktif tidak perlu dikembalikan, tidak jujur dan amanah dan sebagian lagi gagal usaha karena belum berpengalaman. Faktor cuaca atau alam dan pilihan suatu usaha yang tidak tepat juga menjadi salah satu kendala utama bagi pihak Baitul Mal Aceh.²

² Wawancara dengan Bapak Husaini, SH, Kasubbag Pendistribusian dan Pendencygunaan, Pada Tanggal 27 Maret 2018

Kendala selanjutnya masyarakat kurang mengetahui atau kurang paham apa yang telah disampaikan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh mengenai informasi tentang ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) baik itu dalam meminjam modal usaha dan pengembalian atau mencicil pinjaman.³

Dengan demikian, Baitul Mal memerlukan prosedur pemberian informasi yang baik agar penyaluran atau penggunaan dana pembiayaan lebih efektif dan efisien. Hal ini juga menunjang tercapainya tujuan Baitul Mal secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Prosedur Penyampaian Informasi Tentang ZIS Dari Baitul Mal Kota Banda Aceh Kepada Masyarakat”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur penyampaian informasi dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan menuliskannya dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP).

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah :

a. Khanazah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kerja praktik bagi khanazah ilmu pengetahuan yaitu untuk membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa D-

³ Wawancara dengan Ibu Cut Fitriani, S.S , Kasubbag Sosialisasi dan Pembinaan, Pada Tanggal 3 April 2018

III Perbankan Syariah dengan keuangan lembaga, keuangan non bank syariah khususnya Baitul Mal. Selain itu, diharapkan hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi sumber bacaan mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah dalam mengetahui prosedur penyampaian informasi dari Baitu Mal Kota Banda Aceh serta menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu perbankan maupun non perbankan, dimulai dari dasar hukumnya sampai kepada praktiknya di dunia lembaga keuangan syariah.

b. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik bagi instansi adalah untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak Baitul Mal tentang teori-teori lembaga keuangan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

c. Bagi Masyarakat

Kegunaan laporan kerja praktik bagi masyarakat adalah untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori dan praktik mengenai pembiayaan di Baitul Mal dan upaya-upaya penanganannya serta dapat memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah-masalah lembaga keuangan non bank dalam dunia kerja, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengetahuan.

d. Bagi Penulis

Kegunaan laporan kerja praktik bagi penulis adalah untuk menambah wawasan mengenai pembiayaan, terutama Prosedur Penyampaian Informasi Tentang ZIS Dari Baitul Mal Kota Banda Aceh Kepada Masyarakat serta menambah pengalaman baru bagi

penulis dalam membandingkan anantara teori yang pernah dipelajari dengan kerja praktik selama mengikuti *job training*.

1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan kerja praktik diharuskan untuk mendaftar ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan dan mengikuti *briefing* atau pembekalan. Selanjutnya penulis bisa melakukan kegiatan praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Pelaksanaan kerja praktik lapangan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan selama satu bulan setengah terhitung dari tanggal 26 Februari sampai tanggal 9 April 2018. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Baitul Mal juga menempatkan penulis di beberapa bagian, diantaranya bagian pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan zakat, infak dan shadaqah, bagian sosialisasi dan pengembangan dan bagian pendayagunaan. Penulis juga membantu karyawan dalam hal menyusun slip setoran ansuran dan slip pengambilan setoran, menginput data ke komputer berupa setoran masyarakat yang sudah diberikan bantuan modal usaha, menyusun rekap fakir miskin untuk bulan ramadhan, menginput data/rekap pegawai pembayaran zakat atau infak dan mencatat tagihan dari masyarakat ke dalam buku laporan harian dan lain-lain. Dalam melaksanakan kerja selama dua bulan, penulis tidak lepas dari pantauan, arahan dan bimbingan dari pegawai Baitul Mal itu sendiri.

Setelah kerja praktik selesai, penulis berkonsultasi dengan ketua laboratorium untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah

memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan buku pedoman kerja praktik dan penulisan laporan D-III Perbankan Syariah.

Selanjutnya proposal yang telah disetujui ketua laboratorium di bawa ke Prodi untuk diproses SK. Setelah memproses SK bimbingan LKP penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dengan bimbingan dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan seminar hasil.⁴

⁴ Pedoman Kerja Praktik dan Penulisan Laporan (LKP) Program D-III Perbankan Syariah.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh di bentuk berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 tanggal 1 oktober 2004, susunan pengurus Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya, sebagai sekretariat, H.Ali Sabi sebagai kepala bidang pemberdayaan harta agama dan Drs.H.A.Majid Yahya sebagai kepala bidang pendistribusian (Keputusan Walikota Banda Aceh, 1 Oktober 2004).

Sejak tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh melantik pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh perdana sebagai Badan Independent yang bertanggung jawab kepada Walikota. Akan tetapi, dalam beberapa hari setelah pelantikan pengurus, ALLAH SWT berkehendak lain dengan terjadinya musibah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, yang menyebabkan sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak melakukan kegiatan apapun , karena kondisi pada saat itu kurang memungkinkan dari segi pemasukan zakat dan lain-lain. Baitul Mal Kota Banda Aceh mulai berbenah kembali, setelah bulan Mei 2005 dengan melengkapi pengurus, dan mencari kantor tempat bekerja. Baitul Mal Kota Banda Aceh menyewa kantor YPUI (Yayasan Peduli Umat Islam) Banda Aceh selama dua tahun, kemudian tahun 2008 telah menempati kantor sendiri yang dibangun oleh BRR di Keudah.

Surat Walikota pertama tentang pungutan zakat adalah No.PEG.800/2488/2005 tanggal 24 agustus 2005 tentang anjuran

pembayaran zakat dari Pegawai Negeri dalam lingkungan Kota Banda Aceh, dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 tahun 2004, untuk tahun 2005 pemasukan zakat dan infaq hanya Rp 101.874.950 (perdana). Dalam meningkatkan pemasukan zakat pada Baitul Mal kota Banda Aceh, maka Walikota mengukuhkan intruksi No.1/INSTR/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang pemungutan zakat Gaji bagi PNS yang sampai *nisab* dan yang belum sampai *nisab* membayar infaq sebesar 1%. Dengan adanya intruksi ini, maka pada tahun 2006 terjadi peningkatan pemasukan zakat dan infaq sebanyak Rp 1.212.498.242,- dimana intruksi ini bersifat sukarela.

Dengan lahirnya Qanun Aceh No.10 tahun 2007, maka kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat dari segi hukum. Demikian pula pemasukan Zakat terus meningkat hingga tahun 2007. Pemasukan Zakat dan Infaq sebanyak Rp 2.142.784.802,- dan ditahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima dana ganti rugi tanah yang belum diketahui pemiliknya sebanyak Rp 675.700.000,-. Dibawah ini tabel penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dari tahun ke tahun.

Tabel 2.1 Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Baitul Mal Kota Banda Aceh

| Tahun | Zakat | | Penerimaan Infaq dan Shadaqah | | Jumlah |
|-------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------|
| | Zakat Penghasilan | Zakat Perniagaan | Infaq | Shadaqah | |
| 2005 | Rp - | Rp 101.874.950, 00 | Rp - | Rp - | Rp 101.874.9 50,00 |
| 2006 | Rp - | Rp 1.204.118.68 2,00 | Rp 8.379.560 ,00 | Rp - | Rp 1.212.498 .242,00 |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2007 | Rp - | Rp 2.121.300.08 9,00 | Rp 21.574.71 3,00 | Rp - | Rp 2.142.874 .802,00 |
| 2008 | Rp - | Rp 4.107.738.84 3,00 | Rp 73.225.02 0,00 | Rp - | Rp 4.180.963 .863,00 |
| 2009 | Rp - | Rp 6.114.211.63 4,50 | Rp 126.485.8 92,00 | Rp 5.894.738 ,55 | Rp 6.246.592 .265,05 |
| 2010 | Rp - | Rp 7.057.108.21 1,00 | Rp 237.013.5 59,00 | Rp 3.780.134 ,00 | Rp 7.297.901 .904,00 |
| 2011 | Rp 7.058.435.98 0,00 | Rp 427.494.621, 00 | Rp 533.211.1 17,00 | Rp 6.858.282 ,00 | Rp 8.026.000 .000,00 |
| 2012 | Rp 7.639.152.15 3,00 | Rp 785.335.365, 00 | Rp 445.232.9 43,00 | Rp 144.755,0 0 | Rp 8.869.865 .216,00 |
| 2013 | Rp 12.129.553.4 64,00 | Rp 1.221.060.25 9,00 | Rp 1.147.168 .873,00 | Rp 2.602.375 ,00 | Rp 14.500.38 4.971,00 |
| 2014 | Rp 12.650.123.1 39,00 | Rp 1.019.512.20 1,00 | Rp 1.064.746 .613,00 | Rp 1.317.640 ,00 | Rp 14.735.69 9.593,00 |
| 2015 | Rp 13.789.549.4 63,00 | Rp 2.031.487.78 8,00 | Rp 1.022.893 .124,00 | Rp 5.223.644 ,00 | Rp 16.849.15 4.019,00 |
| 2016 | Rp 17.936.139.6 83,00 | Rp 738.534.696, 00 | Rp 806.516.9 60,00 | Rp - | Rp 19.481.19 1.339,00 |
| 2017 | Rp 13.432.781.6 73,00 | Rp 665.185.738, 00 | Rp 856.207.5 32,00 | Rp 7.856.690 ,00 | Rp 14.962.03 3.633,00 |
| Jumlah | Rp 70.846.186.0 92,00 | Rp 25.563.475.2 89,50 | Rp 5.319.762 .782,00 | Rp 28.454.61 4,55 | Rp 101.757.8 78.778,05 |

Berpijak Qanun No 10 tahun 2007 maka Walikota Banda Aceh tahun 2008 mengeluarkan tiga buah instruksi :

1. No. 1/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang pemungutan Zakat Gaji/penghasilan bagi setiap Pegawai Pemko Banda Aceh
2. No. 2/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang pemungutan Zakat pengusaha, pelaku ekonomi/pihak ketiga dilingkungan Pemko Banda Aceh
3. No. 3/INSTR/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang pemungutan Zakat dan Infaq Honorium pada NON PNS dalam lingkungan Kota Banda Aceh.¹

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Di dalam struktur organisasi, Baitul Mal Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai cabang dari Baitul Mal tidak mempunyai hubungan hirarki dengan Baitul Mal Provinsi. Dalam hal ini, Baitul Mal Provinsi hanya sebagai pembina dan pembimbing terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan demikian, Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga otonom yang berarti dapat mengurus sendiri dana-dana zakat yang terdapat di dalam lingkungan Kota Banda Aceh. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka gambaran hubungan antara fungsi-fungsi dan bagian-bagian dari suatu lembaga yang mencerminkan kedudukan, tugas, dan wewenang masing-masing fungsi dan bagian-bagian dalam lembaga tersebut.

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang menangani zakat di Kota Banda Aceh berdasarkan ketentuan Qanun

¹ Hasil wawancara dengan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi (PIT), pada hari Kamis, 12 April 2018

Aceh nomor 10 tahun 2007 pasal 5 ayat 8 memiliki struktur organisasi dan tata kerja pelaksanaan yang diatur dengan peraturan Walikota Banda Aceh.

Adapun Susunan Organisasi Kepengurusan lembaga Baitul Mal adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Baitul Mal

Struktur pengurus pelaksana Baitul Mal terdiri dari ketua, kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan bidang-bidang, terdiri atas:

a. Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan *Muzakki*, penetapan Jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan Penyelenggara administrasi pembukuan dan pelaporan.

Dalam Bidang Pengumpulan, ada dua Sub Bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Inventarisasi
- 2) Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan

b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan *Asnaf* yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Dalam Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, ada dua Sub

Bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Pendistribusian
- 2) Sub Bidang Pendayagunaan

c. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan

Bidang sosialisasi dan pembinaan, mempunyai tugas melakukan Sosialisasi, Pembinaan, Penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat, serta menjalin kerjasama antara Ulama, *Muzakki* secara berkala. Dalam bidang sosialisasi dan pembinaan, ada dua sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Sosialisasi
- 2) Sub Bidang Pembinaan

d. Bidang Perwalian dan Harta Agama

Bidang Perwalian dan Harta Agama, mempunyai tugas menjadi Wali Pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam masalah hukum, serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Undang-undang. Dalam bidang perwalian, ada dua sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Perwalian
- 2) Sub Bidang Harta Agama

2. Sekretariat

Struktur sekretariat terdiri dari Kepala Sekretariat, Kasubbag

Umum, Kasubbag Keuangan dan Program, serta Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi.

3. Dewan Pengurus

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung Jawab langsung pada Walikota.

Dewan pengawas terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua (merangkap anggota) Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi Pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan dan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.² Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat baik asisten maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya
- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh

² Wawancara dengan Bapak Syawaluddin, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 23 Maret 2018

Adapun tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melaksanakan wewenang otonomi daerah di bidang Pengelolaan zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3, Tanggal 08 Januari 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahik*
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat.
- c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- j. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syari'ah.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama.³

³ Wawancara dengan Ibu Cut Fitriani, S.S Kasubbag Sosialisasi Pada Tanggal 18 April 2018

2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh

2.3.1 Penghimpunan Dana

Pada prinsipnya penghimpunan dana zakat merupakan tugas dari amil zakat, akan tetapi kewajibannya membayar zakat tidaklah semata-mata di serahkan kepada kesadaran para *muzakki*, namun juga menjadi tanggung jawab petugas penghimpun zakat/amil. Proses penghimpunan dana baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sumber daya lainnya yang bertujuan untuk kelangsungan hidup organisasi pengelolaan zakat.

Adapun proses dan prosedur penghimpunan dana zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu meliputi :

1. Gaji pegawai yang dipotong oleh Bendahara Umum Daerah dan dimasukkan ke kas Daerah.
2. Zakat yang di pungut oleh penyuluh kepada pedagang, kantor-kantor (Instansi vertikal, kantor polisi, perusahaan-perusahaan) yang ada di Kota Banda Aceh.
3. Badan usaha lainnya (BUMD, BUMN, BPJS, Pertamina) yang ada di kota Banda Aceh.
4. Pihak luar (yang memiliki penghasilan lebih) seperti: Dokter.
5. Masyarakat (pekerja yang telah mencapai nisab) seperti: Kontraktor, petani, nelayan dan sebagainya.
6. Pungutan zakat kepada para pedagang yang telah mencapai *nishab* zakatnya.⁴

⁴ Wawancara dengan Awaluddin, S.pd.I, M.Pd. MMLS (Kepala Bidang Pengumpulan Kota Banda Aceh), Pada Tanggal 18 April 2018

2.3.2 Penyaluran Dana

Zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran zakat tersebut dilakukan oleh dua pengurus unggulan, yaitu program produktif dan konsumtif. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial, dakwah dan ke Islaman.

Adapun SOP (Standar Operasional) tentang penyaluran dana kepada *mustahik* adalah sebagai berikut:

1. *Mustahik* datang ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Baitul Mal melalui koordinator meminta surat dan kelengkapan data dari *mustahik* sebagai data acuan utama.
3. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan melakukan validasi data terhadap calon *mustahik* dan melaporkan kepada Kepala Baitul Mal lengkap dengan syarat dan lampiran surat keterangan *fakir/miskin*.
4. Setelah mengecek, Kepala Baitul Mal menyerahkan data dan SK penerima dana zakat kepada bidang PP.
5. Bidang PP menyerahkan data dan berkas kepada PPTK untuk memeriksa kelengkapan dokumen .
6. PPTK menyerahkan kepada kepala sekretariat untuk mendapat persetujuan.
7. Kepala Sekretariat memerintahkan kasubbag keuangan untuk mempersiapkan proses pencairan dana zakat.
8. Kepala Sekretariat mengirim surat kepada Kepala BPKK untuk persetujuan pencairan dana zakat dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

9. Setelah mendapatkan persetujuan BPKK, kepala Sekretariat memerintahkan Kasubbag keuangan untuk menyiapkan SPP/SPM kepada bendahara pengeluaran.
10. Bendahara pengeluaran menyiapkan SPP/SPM ke BUD untuk proses dana zakat melalui SP2D.
11. Pihak BUD menransfer dana zakat ke rekening bendahara pengeluaran melalui rekening Bank Aceh.
12. Bendahara Pengeluaran menarik zakat dari rekening Bank Aceh dan menyerahkan kepada PPTK.
13. PPTK menyerahkan dana zakat kepada masing-masing koordinator kecamatan.
14. Bidang PP, didampingi koordinator menyalurkan dana zakat kepada *mustahik*.
15. Pembuatan laporan.⁵

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam sebuah instansi ataupun perusahaan terdapat bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan usaha instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatannya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mempunyai keadaan personalia, masing-masing sudah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di mana setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing. Pada Baitul Mal Kota Banda

⁵ Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 16 April 2018

Aceh dipimpin oleh satu pimpinan dan mempunyai 37 karyawan wanita serta 18 karyawan laki-laki dengan jumlah keseluruhan karyawannya yaitu 55 orang. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda.⁶

Tabel : 2.2

Data Pegawai dan Karyawan menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis kelamin | Jumlah (orang) |
|--------|---------------|-----------------|
| 1 | Laki-laki | 18 orang |
| 2 | Perempuan | 37 orang |
| Jumlah | | 55 orang |

Sumber : *Kepegawaian Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018*

Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu: pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 30 orang, diikuti oleh tingkat D-III sebanyak 6 orang dan SLTA sebanyak 9 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh dari segi kualifikasi pendidikan pegawai sudah cukup menunjang bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas baik secara administrasi maupun teknis sebagai lembaga pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya.

⁶ Wawancara dengan Bapak Syawaluddin, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 16 April 2018

BAB III

LEMBAR KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja praktik yang dilaksanakan di Baitul Mal Kota Banda Aceh berlangsung sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu jurusan Diploma III Perbankan Syariah dengan tempat kerja praktik yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kegiatan Kerja Praktik dilakukan sesuai dengan pedoman dari Kasubbag dalam bidang Informasi. Kegiatan kerja praktik yang dilakukan oleh penulis pada Baitul Mal Kota Banda Aceh selama 30 hari terhitung dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan setiap hari kerja yaitu dari hari senin sampai hari jumat, dimulai dari pukul 08:00 sampai dengan pukul 16:30 WIB.

Setiap mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik, terlebih dahulu mendaftar ke jurusan dengan mengisi formulir yang telah disediakan, selanjutnya mengikuti *Briefing* atau pembekalan yang diadakan oleh jurusan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah mahasiswa mengikuti *Briefing* maka mahasiswa sudah bisa melakukan Kegiatan Praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti Kerja Praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam jangka waktu sebulan, penulis melakukan kegiatan yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada bagian subbag informasi. Penulis juga mengikuti prosedur yang sudah diberikan kasubbag dalam bidang Informasi agar penulis lebih tertib dalam mengikuti Kerja Praktik.

Bagian informasi merupakan bagian yang memberikan informasi tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada *muzakki* dan *mustahik*. Informasi yang diberikan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada, serta sesuai dengan ketentuan hukum, baik yang berlandaskan Al-Qur'an, Al-hadist serta Qanun. Adanya informasi tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah maka dapat mempermudah *Muzakki* dalam menyalurkan Zakatnya di Baitul Mal kota Banda Aceh, masyarakat masih awam terhadap cara pembayaran Zakat. Oleh karena itu, bagian Subbag Informasi sangat berhati-hati dalam memberikan informasi terkait dengan pembayaran Zakat, agar tidak salah informasi. Dan pada bagian Penyuluhan adalah bagian pengumpulan data, bagian penjemput zakat dan survei lapangan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh diantaranya sebagai berikut :

- 1) Membantu para penyuluh untuk memantau rumah yang akan dibuat oleh pekerja.
- 2) Mencatat keperluan para masyarakat yang datang ke Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- 3) Menjemput zakat di Kodim.
- 4) Menyalurkan zakat untuk fakir *uzur*.
- 5) Mengumpulkan surat-surat yang akan diantarkan untuk setiap kecamatan.
- 6) Menyampaikan informasi kepada *mustahik* dan *muzakki* tentang zakat.
- 7) Membuat surat untuk beasiswa tahfidz.
- 8) Terjun ke lapangan untuk mendata siapa saja yang berhak menerima beasiswa miskin.

- 9) Mengantar surat untuk setiap Kantor Desa, Kodim dan Polresta Banda Aceh.
- 10) Mengunjungi Balai Kota untuk menyerahkan bantuan zakat untuk *senifisabilillah*, diantaranya untuk mushalla dan Mesjid.
- 11) Mengikuti *training marketing skill* zakat digedung ITLC.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari prodi, penulis mengajukan tempat magang di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan mengisi kegiatan di Bagian Informasi. Selama penulis ditempatkan di bagian informasi, penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan kepada para *mustahik*. Pada bagian ini, penulis mempunyai tugas membantu karyawan dalam melakukan penyuluhan, proses penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah kepada *mustahik*, dan mensurvei fakir miskin yang berhak atau layak menerima Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Selama melaksanakan Kegiatan Kerja Praktik penulis mendapatkan banyak pembelajaran ilmu dan pengalaman tentang kegiatan yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh, semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan karyawan-karyawan di Baitul Mal Kota Banda Aceh, kepada penulis dalam menyelesaikan proses Kegiatan Kerja Praktik tersebut.

3.2.1 Prosedur Mustahik Mengajukan Bantuan

Pada bagian ini penulis menerima *mustahik* mengajukan permohonan bantuan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu dengan melihat :

1. Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif, aspek yang dianalisa mencakup karakter/watak dan komitmen dari nasabah.
2. Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif, aspek yang dianalisa mencakup kelayakan usaha untuk mendapatkan hasil yang dapat membayar kewajiban terhadap Unit ZIS Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.2.2 Prosedur Umum Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan dalam lembaga keuangan lainnya tidak jauh berbeda, dengan perbankan secara umum yang menjadi tolak ukur dalam menetapkan prosedur tersebut yaitu terletak dari bagaimana cara suatu lembaga menilai layak atau tidak layaknya pihak pemohon untuk mendapatkan pembiayaan serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing lembaga keuangan.¹

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Berkas

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang tidak dituangkan dalam suatu proposal, tetapi hanya dilampirkan berkas-berkas lain yang diperlukan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, apabila sampai waktu

¹ Wawancara dengan Ibu Cut Fitriani, S.S Kasubbag Sosialisasi Pada Tanggal 13 April 2018

yang ditentukan masyarakat tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut maka permohonan pembiayaan dibatalkan.

3. Wawancara Awal

Wawancara ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam secara langsung tujuannya untuk meyakinkan pihak lembaga sebesar apapun keinginan dan tanggung jawab masyarakat yang akan melakukan permohonan pembiayaan dalam memenuhi persyaratan tersebut.

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan dimana pihak lembaga langsung turun lapangan untuk meninjau lokasi maupun objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *On The Spot* dicocokkan dengan hasil wawancara awal.

5. Wawancara Kedua

Wawancara kedua merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *On The Spot* lapangan. Cacatan yang ada pada permohonan pada saat wawancara awal dicocokkan pada saat *On The Spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

7. Penandatanganan Akad

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan atas pemberian pembiayaan. Maka sebelum proses peminjaman melakukan proses penandatanganan akad.

8. Realisasi Pembiayaan

Diberikan setelah penandatanganan akad untuk bisa membuka rekening atau tabungan pada lembaga yang bersangkutan.

9. Penyaluran dan Penarikan Dana

Merupakan pencairan atau penarikan uang dari tabungan baik pertahap maupun sekaligus. (Kasmir, 2002: 143)

3.2.3 Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat

Besarnya potensi zakat di Banda Aceh sering keluar dari Banda Aceh. Pasalnya, masih ada *muzakki* seperti pengusaha masih kurang percaya zakat dikelola pemerintah, sehingga mereka lebih memilih memberikan zakat tanpa melalui lembaga Amil zakat, mereka lebih memilih untuk menyerahkan zakatnya sendiri secara langsung kepada orang sekitarnya.² Penyampaian informasi akan berjalan secara efektif apabila pemindahan informasi dapat dimengerti dari satu orang/kelompok kepada yang lainnya untuk mencapai kebersamaan.

Secara garis besar penyampaian informasi dalam sosialisasi terbagi tiga bentuk, yakni: personal, kelompok, dan masa dari segi sarannya maka penyampaian informasi dianjurkan ke dalam penyampaian personal, penyampaian kelompok dan penyampaian masa (H.A.W. Wijaya, 2008: 36-37).

3.2.3.1 Penyampaian Informasi Personal

Penyampaian informasi personal ialah penyampaian yang di tunjukkan kepada sasaran yang tunggal. Bentuknya bisa dianjaksana, tukar pikiran, dan sebagainya. Penyampaian informasi personal efektifitas

² Wawancara dengan Bapak Syawaluddin, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 16 April 2018

paling tinggi karena penyampaian informasinya timbal balik dan terkonsentrasi. Penyampaian informasi secara personal yaitu dengan cara konsultasi. Konsultasi yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah mendampingi *muzakki* dalam hal menjelaskan tentang wajib zakat, pengelolaan zakat hingga penyaluran zakat kepada para yang berhak menerima zakat tersebut yang berada di area Kota Banda Aceh. Konsultasi dilakukan di kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh yang di sediakan ruangan khusus dan dibuka setiap senin sampai juma'at pada jam 08.00.16.30 WIB.

3.2.3.2 Penyampaian Informasi Kelompok

Penyampaian informasi kelompok yaitu penyampaian informasi yang di tunjukkan kepada kelompok tertentu. Kelompok tertentu adalah suatu perkumpulan manusia yang mempunyai hubungan sosial yang nyata dan memperhatikan struktur yang nyata pula.

1. Seminar

Seminar yang dilakukan Baitul Mal adalah memberikan penjelasan dan menginformasikan, hal ini dilakukan supaya seluruh masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh baik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun dari kalangan pedagang atau pengusaha dalam memberikan kesadaran tentang kewajiban zakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Majelis warga

Baitul Mal Kota Banda Aceh juga mengajak warga Banda Aceh dengan cara megumpulkan warga desa untuk menjelaskan peran dan fungsi zakat lembaga Baitul Mal itu sendiri dengan bertujuan agar masyarakat Kota Banda Aceh lebih sadar dalam kewajiban membayar

zakat dan di salurkan kepada lembaga Baitul Mal. Majelis ini dapat berupa majelis pengajian, majelis arisan ibu-ibu komunitas masyarakat dan sebagainya

3. Ceramah atau khutbah

Pihak Baitul Kota Banda Aceh mensosialisasikan zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat dalam bentuk khubah juma'at, Baitul Mal bekerja sama dengan pihak pengelola mesjid untuk menentukan siapa yang menjadi khatib dan selanjutnya ditentukan pula tema apa yang akan disampaikan oleh khatib tersebut yang berkenaan dengan zakat.

3.2.3.3 Penyampaian Informasi Massa

Penyampaian informasi masa adalah penyampaian yang ditunjukkan kepada masa, atau penyampaian informasi yang menggunakan media masa. Media masa adalah kumpulan orang-orang yang berhubungan antar sosialnya tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu. Penyampaian informasi masa sangat efisien karena dapat menjangkau daerah yang luas dan tidak terbatas, namun penyampaian informasi kurang efektif dalam pembentukan sikap personal karena penyampaian informasi masa tidak dapat langsung di terima karena penyampaian informasi masa tidak dapat langsung di terima oleh masa.

Media masa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi/informasi seperti surat kabar, film, radio, TV dan lain lainnya.

1) Radio

Media elektronik yang dipergunakan oleh Baitul Mal Kota Banda

Aceh dalam sosialisasi zakat kepada masyarakat adalah melalui siaran radio. Adapun siaran yang digunakan untuk sosialisasi zakat yaitu Radio Baiturrahman, RRI, dan Radio Seulawet. Media ini juga di manfaatkan karena radio dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok-pelosok Kota Banda Aceh. Dalam penyiaran radio ini pihak Baitul Mal sendiri mengirim utusannya ke kantor radio tersebut untuk dapat menyiarkan informasi seputar zakat dan penyiaran tersebut dilakukan secara live sehingga dapat didengar oleh semua kalangan baik orang tua, pelajar dan mahasiswa.

2) Televisi

Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan penyampaian informasi tentang zakat dengan melakukan kerja sama dengan stasiun televisi lokal yaitu TV Aceh dan TVRI dalam menyiarkan obrolan atau talk show seputar zakat kepada masyarakat.

3) Koran

Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh menginformasikan seputar zakat melalui koran Serambi Indonesia. Semua kegiatan Baitul Mal akan terbitkan secara transparan sehingga dengan ada data-data tersebut masyarakat akan lebih percaya kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.2.3.4 Penyampaian Informasi Secara Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang waktu.

1) Facebook

Facebook merupakan salah satu media yang sangat populer dan paling banyak digunakan masyarakat, facebook menjadi salah satu sarana

untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Baitul Mal dalam mengelola zakat. Adapun alamat facebook Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah @baitulmalbandaaceh.³

2) Instragram

Instragram salah satu media yang paling di gemari oleh banyak pihak, Baitul Mal juga memanfaatkan instragram ini dengan cara mempromosikan lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagian lembaga pengelolaan zakat yang mempunyai payung hukum selain itu lembaga Baitul Mal juga menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan Baitul Mal dan agenda-agenda yang di lakukan dalam bentuk menarik minat warga Kota Banda Aceh supaya menyalurkan zakat ke lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.⁴ Adapun alamat instagramnya @baitulmalbandaaceh.

3) WEB

Web merupakan akun resmi yang dimiliki oleh Baitul Mal Banda Aceh, web ini berfungsi menyampaikan informasi dan penjelasan mengenai apa yang di lakukan oleh Baitul Mal serta bagaimana cara bekerja lembaga Baitul Mal. Selain itu pada web Baitul Mal juga menginformasikan kepada masyarakat mengenai zakat. Seperti menjelaskan bagaimana cara menghitung harta zakat, menjelaskan waktu jatuh tempo zakat (nisab) bagi pedagang Kota Banda Aceh. Juga menjelaskan potongan gaji pegawai PNS baik yang bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta. Adapun alamat web Baitul Mal adalah @baitulmal_bandaacehkota.go.id.⁵

³ Facebook Baitul Mal Banda Aceh/ diakses pada tanggal 04 Mei 2018

⁴ Instagram Baitul Mal Banda Aceh/ diakses pada tanggal 04 Mei 2018

⁵ Web Baitul Mal Banda Aceh/ diakses pada tanggal 04 Mei 2018

4) Youtube

Youtube merupakan salah satu media yang menyampaikan informasi melalui video, informasi yang disampaikan lewat youtube lebih akurat karena youtube menggunakan seluruh elemen pesan seperti, audio, visual, video dan lain sebagainya. Baitul Mal juga menggunakan media youtube dalam menyampaikan informasi seperti : video profil Baitul Mal. Dan tidak jauh berbeda dari media lainnya Baitul Mal Kota Banda Aceh juga menginformasikan tentang tunaikan zakat anda ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tetapi melalui media youtube informasi yang disampaikan lebih menarik minat warga Kota Banda Aceh karena lebih jelas himbuan yang disampaikan melalui gambar dan suara. Alamat youtube @baitumalbandaaceh.

3.2.3.5 Penyampaian Informasi Secara Promosi

Penyampaian informasi secara promosi bisa berupa jasa periklanan yang berguna untuk mengekspesikan peluang sekaligus mendramatis produk yang dijual oleh perusahaan melalui penggunaan percetakan dengan warna yang berseni supaya dapat menarik perhatian konsumen dan pelanggan. Adapun cara yang digunakan oleh lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh :

- 1) Baliho
- 2) Brosur
- 3) Spanduk

Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan potensi ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Survei Kelapangan

Dalam hal ini, Baitul Mal mendatangi setiap rumah-rumah PNS untuk diberikan arahan tentang pembayaran zakat, fungsi zakat, dan kepada siapa akan diberikan zakat yang telah disalurkan oleh *muzakki*.

2. Melakukan Pendataan *Muzakki*

Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui data *muzakki* dan untuk mengetahui siapa yang membayarkan zakat ke Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3. Membagikan Brosur

Brosur tersebut berisikan profil Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dibagikan kepada setiap masyarakat yang ada disekitar Banda Aceh.

4. Melakukan penghimpunan Masyarakat

Penghimpunan zakat dilakukan melalui layanan penjemputan zakat oleh petugas profesional. Zakat yang dikumpulkan setiap tahun mengalami peningkatan. Layanan penjemputan zakat tersebut dilakukan apabila *Muzakki* menginginkannya.⁶

3.2.4 Meningkatkan Potensi Zakat Dalam Menyalurkan Modal Usaha

Meningkatnya potensi zakat, maka angka kemiskinan akan berkurang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penyuluh Baitul Mal di Kota Banda Aceh mengutip zakat disetiap perusahaan dan Instansi yang ada di Kota Banda Aceh. Sesuai dengan pasal 180 dan pasal 191 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu dilakukan penggalangan pengumpulan ZIS dari

⁶ Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 16 April 2018

Penghasilan pimpinan atau karyawan atau keuntungan perusahaan muslim dalam kabupaten.⁷

Pada tahun 2018 Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan modal usaha kecil, penyerahan tersebut diserahkan di Aula Baitul Mal Kota Banda Aceh Keudah Kecamatan Kuta Raja. Modal usaha kecil merupakan Program Pemberdayaan Zakat yang tetap dilaksanakan setiap tahunnya.⁸

Pada tahun 2018 Baitul Mal membantu sebanyak 290 unit usaha kecil masing-masing menerima Rp2.000.000/orang dengan total nominal yang disalurkan sebesar Rp580.000.000. Dengan jumlah *muzakki* yang membayar zakat ke Baitul Mal Kota Banda Aceh mencapai 3.029 orang.

Tabel 3.1 Penyaluran Zakat Pada Tahun 2018 (Berdasarkan Data Baitul Mal Kota Banda Aceh)

| No | Kecamatan | Jumlah Mustahik | Bantuan yang disalurkan |
|-----------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | Kec. Jaya Baru | 21 | Rp 42.000.000,00 |
| 2 | Kec. Banda Raya | 40 | Rp 80.000.000,00 |
| 3 | Kec. Baiturrahman | 45 | Rp 90.000.000,00 |
| 4 | Kec.Kuta Raja | 7 | Rp 14.000.000,00 |
| 5 | Kec. Kuta Alam | 42 | Rp 84.000.000,00 |
| 6 | Kec. Ulee Kareng | 43 | Rp 86.000.000,00 |
| 7 | Kec. Meuraxa | 39 | Rp 78,000,000,00 |
| 8 | Kec. Lueng Bata | 29 | Rp 58,000,000,00 |
| 9 | Kec. Syiah Kuala | 24 | Rp 48,000,000,00 |
| | Jumlah | 290 Orang | Rp 580,000,000,00 |

⁷ Wawancara dengan Bapak Fahmi Kasubbag Keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 17 April 2018

⁸ Wawancara dengan Bapak Fahmi Kasubbag Keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 19 April 2018

Berdasarkan tabel di atas, penyerahan modal tersebut diberikan sesuai dengan jumlah *mustahik* dan diharapkan *mustahik* tersebut suatu saat nanti dapat menjadi *Muzakki*.⁹ Baitul Mal mempunyai tugas untuk mengumpulkan/mengutip zakat sesuai dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 191 tentang pemerintahan Aceh sebagai berikut:

1. Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota
2. Ketentuan-Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Dalam Pasal 191 di atas, zakat dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Aceh. Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa tingkatan Baitul Mal yaitu:

1. Baitul Mal Gampong
2. Baitul Mal Kemukiman
3. Baitul Mal Kabupaten/Kota dan
4. Baitul Mal Aceh

Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan profesional. Pengelolaan zakat yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya di Aceh dilaksanakan sebagai dorongan pengamalan dan penyempurnaan agamanya. Seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa umat Islam yang mayoritas, umat Islam, membuat zakat menjadi sumber dana yang potensial, maka dibuatlah undang-undang tentang

⁹ Wawancara dengan Bapak Fahmi Kasubbag Keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 19 April 2018

pengelolaan zakat (Republik_Indonesia, 2006).

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang lainnya seperti Fatwa MUI, maka diperlukan adanya pemahaman yang jelas oleh masyarakat.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-undang ini ditentukannya unsur-unsur pembinaan dan unsur pengawasan yang terdiri dari ulama, kaum cendekia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang yang ditetapkan kewajiban atas dirinya. Zakat adalah sejumlah harta yang khusus, diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula (Fahrur Mus'is, 2011: 22).

Selain subyek zakat yang berupa Individu (*person*). Zakat juga dapat dikenakan kepada badan hukum. Sebagaimana halnya pajak, badan-badan hukum tersebut seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Zakat yang dikenakan kepada badan-badan hukum tersebut diambil dari saham dan keuntungan perusahaan tersebut (Qardhawi, 2002: 490-497).

Menurut para fuqaha ketentuan tentang tarif zakat yang telah ditentukan oleh Rasulullah S.A.W 14 abad silam tidak dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan ekonomi karena akan menyebabkan pergeseran esensi zakat (Fakhrudin, 2008:63).

Menyangkut besar kecilnya tarif atau kadar zakat secara *absolute* yang harus dibayar oleh masyarakat, Rasulullah S.A.W menetapkan

bahwa hal itu ditentukan oleh berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi.

Hal ini berarti bahwa apabila tantangan keadilan dan kemaslahatan ditemukan lebih berat pada masyarakat yang lain, seperti dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini, tarif yang ditentukan Nabi Muhammad SAW tersebut tidak ada halangan untuk diperbesar. Kalau perlu sistem tarif pajak progresif bisa diterapkan (1987: 58-62).

3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik

3.3.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah salah satu bentuk pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang penyalurannya bersifat produktif dengan tujuan untuk menanamkan modal usaha para *mustahik* yang memiliki usaha akan tetapi mengalami kekurangan dana (Hafidhuddin, 2012: 15).

Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Para ulama mengemukakan dengan reaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2012: 7).

Dalam istilah ekonomi zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat juga merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu dalam melaksanakannya.

Seperti yang terdapat di dalam QS. Al-Baqarah : 43 berikut ini :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' (QS Al-Baqarah : 43)*

Dalam ajaran agama Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sedangkan dalam ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada sebagian orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaan pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Karena zakat, dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal usahanya sehingga usahanya berjalan lancar. Selain itu, zakat wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang lahir kedunia ini, karena dapat mensucikan seseorang yang berpuasa dari perilkunya (Qurthubi, t.th 279).

Infaq pada dasarnya adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya. Menurut bahasa Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah *syari'at*, Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang

diperintahkan dalam Islam. Infaq berbeda dengan Zakat, Infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum (Baitul Mal Aceh, 2016).

Pengertian Shadaqah sama seperti infaq sama juga hukum dan ketentuannya, perbedaannya adalah infaq berkaitan dengan materi sedangkan shadaqah memiliki arti yang luas menyangkut juga hal yang bersifat non materi. Hadist riwayat Imam Muslim Abu Zar, Rasulullah menyatakan bahwa tidak mampu bershadaqah dengan harta, membaca tasbih, tahmid dan tahlil, berhubungan suami istri atau melakukan kegiatan amal ma'ruf nahi mungkar adalah shadaqah (Baitul Mal Aceh, 2016).

3.3.2 Jenis-jenis Zakat

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan (Fahrudin, 2008).

b. Zakat mal (harta)

Zakat mal adalah Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Zakat mal atau zakat harta benda telah diwajibkan Allah SWT sejak permulaan Islam yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kewajiban zakat pada saat itu tidak ditentukan jumlah dan jenis harta dimana penerima zakat pada masa itu adalah fakir dan miskin saja.

pada tahun kedua hijriah bersamaan dengan tahun 623 M, Nabi Muhammad SAW mengumumkan dihadapan para sahabat tentang kewajiban mengeluarkan zakat *nafs* (fitri) atau zakat fitrah. Pada tahun 623 M setelah pengumuman zakat fitrah, Nabi Muhammad SAW mengumumkan ketentuan dan syarat harta-harta yang dizakatkan dan jumlahnya masing-masing dimana pembagiannya pada masa itu kepada fakir dan miskin saja, kemudian pada tahun kesembilan Hijriah barulah turun surat At-Taubah ayat ke 60 tentang penentuan *asnaf-asnaf* yang berhak menerima zakat.

3.3.3 Informasi

a. Pengertian Informasi

informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Onong Uchara, 2009: 35)

b. Jenis-jenis Informasi

Jenis-jenis Informasi yaitu ada yang berdasarkan fungsi dan kegunaan, informasi berdasarkan format penyajian, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, informasi berdasarkan bidang kehidupan dan informasi berdasarkan penyampaian sebagai berikut :

1. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan adalah informasi berdasarkan materi dan kegunaan informasi.
2. Informasi berdasarkan format penyajian adalah informasi yang berdasarkan bentuk penyajian.

3. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa berlangsung, yaitu informasi dari dalam negeri dan informasi dari luar negeri.
4. Informasi berdasarkan bidang kehidupan adalah informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada.
5. Informasi berdasarkan penyampaian adalah informasi yang disediakan secara tiba-tiba informasi yang disediakan setiap saat. Informasi yang dikecualikan informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.

c. Ciri-ciri Informasi yang berkualitas

Ciri-ciri informasi yang berkualitas yaitu informasi harus relevan yang artinya informasi tersebut mempunyai manfaat oleh pemakainya. Informasi harus akurat, yang artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Tepat pada waktunya, yang artinya informasi yang diterima sesuai dengan datanya tidak mengalami perubahan yang tidak benar.

d. Fungsi Informasi

Fungsi informasi yaitu untuk meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, menggambarkan keadaan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi.

3.3.4 Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Hukum melaksanakan zakat perniagaan ini adalah wajib menurut imam empat madzhab. Adapun dasar hukum zakat perniagaan ini adalah, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah :103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui .(QS. At- Taubah:103).*

b. Al- Hadits

Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Abu Daud dari Samrah bin Jundab, ia menyatakan,

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِّي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ

“*Amma ba'du*, sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan”. Hadisnya sebagai berikut (Didin Hafidhuddin, 2002 :33).

Dalam sebuah hadist riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

فِي الْإِبِلِ صَدَقْتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقْتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقْتُهَا وَفِي الْبُرِّ صَدَقْتُهَا

“Di dalam unta terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak sapi terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak kambing terdapat sedekah (zakatnya). Dan dalam *baz* terdapat sedekah (zakatnya). Yang dimaksud dengan kata *baz* dalam hadist tersebut adalah pakaian dan senjata yang diperjual belikan (Didin Hafidhuddin, 2002 :34).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik, terdapat banyak keunggulan di Baitul Mal Kota Banda Aceh, ketika berada di Baitul Mal hal-hal yang penulis dapatkan diantaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kepercayaan dan kedisiplinan.

Selama itu, penulis melihat peran yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan teori yang ada, teori tersebut sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran zakat. Selain itu perintah untuk mengambil zakat juga terdapat dalam Q.S At-taubah ayat 103. Dengan adanya perintah ini dapat memperkuat sistem kerja Baitul Mal dalam bidang sosialisasi ke lapangan. Baitul Mal juga melakukan perannya yang lain yaitu membagikan brosur, membuat spanduk, melalui media massa, media sosial, secara kelompok dan personal kepada setiap masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh, melakukan pendataan *muzakki* dan melakukan penghimpunan zakat. Selama melakukan kerja praktik, Penulis juga melihat keunggulan yang terdapat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengembangkan prioritasnya sebagai lembaga yang berwenang/menangani harta umat dan mengembangkan prioritas Baitul

Mal sebagai lembaga amil zakat untuk memperoleh hasil yang optimal, terutama dalam penyampaian informasi tentang ZIS di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, Baitul Mal harus tetap mengembangkan ide-ide baru untuk membuat umat tertarik untuk membayar zakatnya ke Baitul Mal. contohnya Baitul Mal Kota Banda Aceh membuat acara santunan untuk anak yatim pada bulan puasa, menyantuni anak yatim setiap bulan dengan mengadakan pengajian, dan sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari dan memahami teori kerja praktik yang penulis lakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penyampaian informasi tentang ZIS yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan cara mensosialisasikan melalui berbagai cara, baik dengan cara langsung (langsung berjumpa bertatap muka dengan karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh), promosi (memaparkan iklan baik dengan cara membagikan brosur, spanduk, baliho dan sebagainya), media massa (dengan cara memberikan informasi atau iklan melalui koran) dan media sosial (memberikan informasi secara media sosial kita bisa membuka atau mengetik @baitulmalbandaaceh, baik di media sosial facebook, instagram, youtube dan WEB).
2. Penyampaian informasi secara personal lebih banyak digunakan oleh Baitul Mal Banda Aceh dibandingkan dengan prosedur penyampaian informasi yang lainnya.

4.2 Saran

Setelah melakukan praktik kerja lapangan, penulis dapat memberikan beberapa saran demi kemajuan Baitul Mal Kota Banda Aceh dimasa yang akan datang, adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Baitul Mal Kota Banda Aceh diharapkan melakukan perluasan gedung agar orang-orang yang membayar zakat lebih nyaman dalam melakukan transaksi.
2. Baitul Mal Kota Banda Aceh hendaknya meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur penyampaian informasi kepada para masyarakat yang ada di kota Banda Aceh khususnya
3. Baitul Mal Kota Banda Aceh diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi sumber daya manusia agar pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Baitul Mal Aceh. 2016. Sejarah (online). (http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238, diakses pada tanggal 23 Maret 2018)
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2008. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*. Pustaka BMA.
- Departemen Agama RI. 1976. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Quran. Jakarta : Bumi Ratu
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani
- Fahrur Mus'is. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*. Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Fakhrudin, 2008, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: Uin Malang Press
- Gustia Djuanda,dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Hafidhuddin Didin. 2012.*Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- H.A.W. Wijaya. 2008. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kaltim.tribunnews.com> cara-menghitung zakat perdagangan
- Muhammad Bin Shalih Al-Ustaimin. 2011. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Solo : Al-Qawan.

Onong Uchana Effendy. 2009. *Dinamika Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Roasdakarya

Qardhawi Yusuf. 2002. *Fiqh Zakat*. Terj Salamn Harun, et.al. Jakarta : Litera Antar Nusa

Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat*.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor :1444/Un.08/FEB/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

Fenetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
 Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) : | |
| a. Ismail Rasyid Ridia Tarigan, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Evri Yenni, SE., M.Si | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Hidayatullah
N I M : 140601154
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Prosedur Penyampaian Tentang Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Dan Baitul Mal Kota Banda Aceh Kepada Masyarakat

- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 April 2018
 Dekan,


 (Nazaruddin A. Wahid)

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Hidayatullah
 Nim : 140601154
 Judul LKP : Prosedur Penyampaian Informasi Tentang ZIS Dari
 Baitul Mal Kota Banda Aceh Kepada Masyarakat
 Tanggal Sk : 12 April 2018
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 Pembimbing II : Evri Yenni, SE., M.Si

| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab Yang Di Bimbing | Catatan Pembimbing | Tanda Tangan Pembimbing |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| 1 | | 23/2018 /05 | | |  |
| 2 | | 25/2018 /05 | | |  |
| 3 | | 30/2018 /05 | | |  |
| 4 | | 31/2018 /05 | | Acc |  |
| 5 | | | | | |








Ketua Prodi

Dr. Nilam Sari, M.Ag

Nip: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Hidayatullah
 Nim : 140601154
 Judul LKP : Prosedur Penyampaian Informasi Tentang ZIS Dari Baitul Mal Kota Banda Aceh Kepada Masyarakat
 Tanggal Sk : 12 April 2018
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 Pembimbing II : Evri Yenni, SE., M.Si

| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab Yang Di Bimbing | Catatan Pembimbing | Tanda Tangan Pembimbing |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| 1 | | 23/04 2018 | BAB I | Perbaiki sumber |  |
| 2 | | 30/04 2018 | BAB II | Manfaatkan struktur Organisasi |  |
| 3 | | 7/04 2018 | BAB III BAB IV | Perbaiki catatan - Catatan |  |
| 4 | | 14/05 2018 | DP | Perbaiki Daftar Pustaka |  |
| 5 | | 18/05 2018 | | Lanjut ke Pembimbing I |  |



Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag

Nip: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : HIDAYATULLAH
NIM : 140601154

2. UNSUR PENILAIAN

| NO | UNSUR YANG DINILAI | NILAI HURUF (NH) | NILAI ANGKA (NA) | KETERANGAN |
|-----------|---|------------------|------------------|------------|
| 1 | Kepemimpinan (Leadership) | A | 87 | |
| 2 | Kerja Sama (Cooperation) | A | 88 | |
| 3 | Pelayanan (Public Service) | A | 86 | |
| 4 | Penampilan (Performance) | A | 90 | |
| 5 | Ketelitian dan Keoromatan (Incredible Detail) | A | 90 | |
| 6 | Tanggung Jawab (Responsibility) | A | 90 | |
| 7 | Kedisiplinan (Discipline) | A | 88 | |
| 8 | Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge) | A | 95 | |
| Jumlah | | | 714 | |
| Rata-rata | | | 89.25 | |

3. KRITERIA PENILAIAN

| SKOR (% PENCAPAIAN) | NILAI | PREDIKAT | NILAI BOBOT |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| 86-100 | A | ISTIMEWA | 4 |
| 72-85 | B | BAIK SEKALI | 3 |
| 60-71 | C | BAIK | 2 |
| 50-59 | D | KURANG | 1 |
| 0-49 | E | GAGAL | 0 |

Banda Aceh, 2 April 2018

Penilai,


Niyyah
NIP. 198211162006042006

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Pendidikan Syariah


Dr. Nislati Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hidayatullah
2. NIM : 140601154
3. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 18 Desember 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan darah : B
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
8. Status : Belum Nikah
9. Telepon/Hp : 085358304014
10. Email : Hidayatullah304014@gmail.com
11. Alamat : Jl. Mata Ie Desa Punie Lr. Buntu Kec.
Darul Imarah Aceh Besar
12. Pekerjaan : Mahasiswa
13. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. Abdul Rahman
 - b. Ibu : Hatikah
 - c. Pekerjaan Ayah : -
 - d. Pekerjaan Ibu : Buruh Cuci
 - e. Alamat : Jl. Mata Ie Desa Punie Lr. Buntu Kec.
Darul Imarah Aceh Besar
14. Pendidikan
 - a. SD : MIN Punie Aceh Besar
 - b. SMP : SMP 15 Banda Aceh
 - c. SMA : SMA 6 Banda Aceh
 - d. PTN : UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh

Banda Aceh, 18 Juni 2018
Penulis

Hidayatullah
NIM. 140601154